

2017

RENCANA KERJA PERUBAHAN



BAPPEDA
Kabupaten Kotawaringin Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002
Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050 / 34.a /Bapp-I/ 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
NOMOR : 050/32/BAPP-I/2016 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 050/32/Bapp-I/2016 tanggal 14 Juni 2016 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017;

b. bahwa sebagai akibat terjadinya perubahan kelembagaan, pergeseran anggaran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan kegiatan dan perubahan target kinerja serta perubahan lokasi maupun penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan lokasi maupun penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran

4. Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Bappeda Tahun 2017.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, Agustus 2017

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP : 19630923 199003 1 010
Pembina Utama Muda

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renja Bappeda Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2017 yang berisikan 13 (tiga belas) program dan 40 (empat puluh) kegiatan.

Diharapkan Renja Bappeda ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda tahun berikutnya.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

Drs. WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630923 199003 1010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2 - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda	5 – 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	10 – 11
2.4. Review Terhadap Renja Bappeda Tahun 2017	11 – 22
Bab.III Tujuan, Sasaran & Program Kegiatan	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi & Kabupaten	23 - 26
3.2. Tujuan & Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017	26 - 27
3.3. Program & Kegiatan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017	27 - 35
Bab.IV Penutup	36

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan renja SKPD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan renja. Penyusunan Renja adalah tahapan awal yang harus dilakukan, sebelum menjadi dokumen Renja yang definitif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan, setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Kotawaringin Barat segera melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017. Hal ini berdampak pada perencanaan SKPD, dimana SKPD diharapkan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017;
2. Menyediakan sarana pengendalian program & kegiatan Bappeda tahun anggaran 2017;
3. Sebagai dokumen perencanaan, yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2017 sesuai tugas pokok & fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan ke II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan RENJA

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016, Bappeda memuat visi “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, dan mempunyai misi :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.
2. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Daerah yang berkualitas.

Dalam mewujudkan visi, misi serta tugas pokok yang diemban, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 melaksanakan 1 (satu) urusan, 12 program dan 38 kegiatan pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ operasional
 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 7. Penyediaan alat tulis kantor
 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 11. Penyediaan makanan dan minuman
 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 2. Pengadaan mebeleur
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan :
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan :
 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan :
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Pengembangan data/informasi
Kegiatan :
 1. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan :
 1. Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Kegiatan :
 1. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
9. Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan :
 1. Penyusunan rancangan RPJMD
 2. Penyusunan rancangan RKPD
 3. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 4. Penetapan RKPD
 5. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 7. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
10. Program perencanaan pembangunan ekonomi
Kegiatan :
 1. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
 2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
11. Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Kegiatan :
 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kegiatan :
 1. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dari rencana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka capaian realisasi kinerja Bappeda Tahun 2016 diperoleh, rata-rata kinerja indikator sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan atau capaiannya $\pm 100\%$. Rincian capaian realisasi kinerja dari masing-masing indikator terangkum dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Kinerja Bappeda Tahun 2016

Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Program	Kegiatan	Persen (%) Realisasi Kinerja
Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran.	»	Jumlah RKPD yang Diperdakan	Dokumen	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RKPD	200
					Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
					Penetapan RKPD	
	»	Jumlah aplikasi (SIPPD)	Sistem	Program perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	100
Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal.	»	Jumlah penelitian yang dihasilkan	Dokumen	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	200
					Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	»	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	-
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	

Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Program	Kegiatan	Persen (%) Realisasi Kinerja
Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.	»	Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)	kali Rapat	Program perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	125
	»	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan (Rakordal)	kali Rapat			100
	»	Jumlah LKPJ	Dokumen		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	100
	»	Jumlah Rakor Bidang Ekonomi	kali Rapat	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	75
	»	Jumlah rakor Bidang sarana prasarana	kali Rapat	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	275
				Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	
	»	Jumlah Rakor Pemkesra	kali Rapat	Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	175
	»	Jumlah Rapat Internal Bappeda	kali Rapat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	2.000

Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Program	Kegiatan	Persen (%) Realisasi Kinerja
	»	Jumlah Monev pembangunan daerah	Kunjungan	Program perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	850
				Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	»	Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD	%	Program perencanaan pembangunan daerah	Penetapan RKPD	100
Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.	»	Jml Musrenbang Kecamatan	kali Rapat	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	100
	»	Jumlah Forum BAPPEDA	kali Rapat			100
	»	Jml musrenbang Kabupaten	kali Rapat			100
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda	»	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Buah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.200
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
					Pengadaan mebeleur	
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	»	Jumlah pegawai yang terlatih	Pegawai	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	300

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Bappeda menyelenggarakan 2 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Capaian urusan perencanaan pembangunan dengan indikator capaian Jumlah RKPD yang Diperdakan terealisasi 200 %. Di tahun 2016, total program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD sebanyak 164 program.

Capaian urusan statistik dengan indikator capaian Jumlah dokumen statistik (SIPD) terealisasi 100 %. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Sedangkan data statistik yang update dan mutakhir merupakan jantung dari perencanaan. Pada tahun 2016 ketersediaan data dalam aplikasi SIPD yang mendukung dalam kegiatan perencanaan sejumlah $\pm$ 1.600 jenis data.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS & FUNGSI

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, dan pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah :

- Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi & misi pembangunan;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
- Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.

Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

- Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya;
- Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan;
- Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator;
- Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah;
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik;
- Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang lengkapnya ketersediaan data berdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.

2.4 REVIEW TERHADAP RENJA BAPPEDA TAHUN 2017

Evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diperoleh dari pengukuran kinerja program/ kegiatan. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja, maka pengukuran dan pengevaluasian kinerja perlu dilakukan analisis. Analisis tersebut yang pada akhirnya akan menghasilkan digunakan untuk meninjau sejauh mana realisasi tersebut telah dicapai. Gambaran lengkap mengenai pelaksanaan Program Kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	APBD 2017	Realisasi APBD Triwulan II			Ket.
		Rp	Fisik	Rp	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi kantoran	957.783.800	39,75	330.857.401	34,54	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	300.000	50	-	0,00	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	232.200.000	33,27	77.245.855	33,27	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5.700.000	12,63	720.000	12,63	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dan jenis penyediaan administrasi jasa keuangan	209.497.000	41,87	62.951.000	30,05	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan Jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	117.102.800	43,14	42.515.200	36,31	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	45.250.000	15,47	3.500.000	7,73	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	57.464.000	39,39	22.237.500	38,70	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24.060.000	28,31	6.930.000	28,80	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8.340.000	23,02	6.930.000	28,80	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	APBD 2017	Realisasi APBD Triwulan II		Ket.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3.650.000	36,99	1.350.000	36,99
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum	46.495.000	49,99	12.117.500	26,06
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	207.725.000	48,78	101.170.346	47,84
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	1.584.890.000	23,97	39.698.690	2,50
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1.410.900.000	24,59	6.800.000	0,48
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10.000.000	0,00	-	0,00
Pengadaan mebeleur	Jenis dan mebel yang diadakan	10.000.000	0,00	-	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	146.000.000	21,51	31.398.690	21,51
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	7.990.000	18,77	1.500.000	18,77
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	69.300.000	50,00	24.750.000	35,71
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	34.650.000	100,00	24.750.000	71,43
Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	34.650.000	0,00	-	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	APBD 2017	Realisasi APBD Triwulan II			Ket.
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	20.000.000	75	-	0,00	
Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	20.000.000	75	-	0,00	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	184.500.000	45,36	83.687.203	45,36	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	184.500.000	45,36	83.687.203	45,36	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.260.000	3,73	-	0,00	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.919.000	0,70	-	0,00	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	125.000	90,00	-	0,00	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2.216.000	1,49	-	0,00	
Program Pengembangan data/informasi	Prosentase ketersediaan data/informasi perencanaan dan litbang	47.007.500	17,12	-	0,00	
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	47.007.500	17,12	-	0,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	APBD 2017	Realisasi APBD Triwulan II			Ket.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1.233.881.000	1,67	25.460.800	2,06	
Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang	976.955.000	1,86	18.184.800	1,86	
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD	256.926.000	0,93	7.276.000	2,83	
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sanitasi	86.600.000	27,29	23.632.730	27,29	
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rapat koordinasi PPSP dan Pamsimas III	86.600.000	27,29	23.632.730	27,29	
Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	1.439.103.700	36,78	377.886.650	26,26	
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	579.511.000	27,12	133.906.900	23,11	
Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen perda RPJMD	292.586.500	16,44	16.750.500	5,72	
Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	25.551.500	100	-	0,00	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	178.751.700	84,42	110.118.250	61,60	
Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	59.383.000	34,62	-	0,00	
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPj	64.875.000	78,96	45.149.000	69,59	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	jumlah rapat koordinasi	238.445.000	31,76	64.812.000	27,18	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (sasaran)	APBD 2017	Realisasi APBD Triwulan II			Ket.
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi	117.362.500	28,26	21.417.500	18,25	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi	117.362.500	28,26	21.417.500	18,25	
Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya	178.930.500	44,47	40.707.104	22,75	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya	114.001.500	57,03	35.066.604	30,76	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring bidang sosial dan pemerintahan	64.929.000	22,42	5.640.500	8,69	
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur	357.185.000	3,54	12.660.400	3,54	
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	Jumlah dokumen	357.185.000	3,54	12.660.400	3,54	
Total Jumlah		6.280.804.000	25,49	959.732.478	15,28	

Dari 13 (tiga belas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2017, hanya terdapat 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan yang mempunyai capaian kinerja $\geq 50\%$ (lima puluh persen). Ini berarti terdapat 11 (sebelas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, yang kemungkinan masih memiliki hambatan dalam proses pencapaian kinerja. Hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2017 antara lain :

1. Adanya kegiatan yang masih dalam proses penyusunan dengan pihak ketiga
2. Adanya keterlambatan penyerapan anggaran, karena jumlah nominal yang diajukan dana belum tersedia pada triwulan ke-II
3. Adanya ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan, dengan harga pasar.

Kebijakan atau rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya;
2. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2017;
4. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi aparatur dilingkup Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya, dari hasil evaluasi tabel 2.2 kita peroleh analisis umum mengenai capaian indikator kinerja sasaran Bappeda dari Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 yang disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja 2017	Program	Kegiatan	Persentase Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Keuangan
1.	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran.	»	Jumlah RKPD yang Diperdakan	Dokumen	1	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RKPD	100	100
						Penetapan RKPD		34,62	0	
			»	Jumlah RPJMD yang Diperdakan	Dokumen	1		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	27,12	21,55
								Penetapan RPJMD	16,44	5,72
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh	1,86	1,86			
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0,93	0,93						
2.	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal.	»	Jumlah penelitian yang dihasilkan	Dokumen	1	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	3,54	3,54

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja 2017	Program	Kegiatan	Persentase Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Keuangan
3.	Tersedianya Dokumen Tata Ruang Daerah	Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	»	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	Dokumen	2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0,93	0,93
4.	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Makro dan Mikro	Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.	»	Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)	kali Rapat	8	Program perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	31,76	27,18
			»	Jml penyelengg. rapat koord. triwulan (Rakordal)	kali Rapat	3		Koordinasi Penyusunan LKPJ		
			»	Jumlah LKPJ	Dokumen	1		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		
			»	Jumlah Rakor Bidang Ekonomi	kali Rapat	4	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	28,26	18,25
			»	Jumlah rakor Bidang sarana prasarana	kali Rapat	4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	27,29	27,29

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja 2017	Program	Kegiatan	Persentase Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Keuangan
			»	Jumlah Rakor Pemkesra	kali Rapat	4	Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Koordinasi perencanaan pemb. bidang sosial dan budaya	57,03	30,76
			»	Jumlah Rapat Internal Bappeda	kali Rapat	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	36,99	26,06
			»	Jumlah Monev pembangunan daerah	Kunjungan	2	Program perenc. pembangunan sosial budaya	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22,42	8,69
5.	Terlaksananya Integrasi perencanaan sektoral antar Kabupaten, Provinsi & Nasional	Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.	»	Jumlah Musrenbang Kecamatan	kali Rapat	6	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	84,42	61,6
			»	Jumlah Forum BAPPEDA	kali Rapat	1				
			»	Jumlah musrenbang Kabupaten	kali Rapat	1				
6.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda	»	Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi	Buah	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36,99	36,99
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	24,59	0,48
								Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0
								Pengadaan mebeleur	0	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja 2017	Program	Kegiatan	Persentase Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Keuangan
							Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	71,43
								Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0
			»	Jumlah pegawai yang terlatih	Pegawai	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45,36	45,36

Hasil review pada tabel Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat adanya program dan kegiatan yang sama untuk mengukur 2 (dua) indikator sasaran yang berbeda. Program dan kegiatan dimaksud adalah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dan kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Keduanya untuk mengukur indikator sasaran Jumlah aplikasi (SIPPD) dan Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun. Hal ini tentunya menyebabkan kurang terukurnya kinerja, dari masing-masing indikator sasaran yang akan berpengaruh terhadap kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi di tiap-tiap program dan kegiatan.

Dari hasil review terhadap Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan pelantikan Bupati terpilih pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2017, selanjutnya mendasari terjadinya perubahan kebijakan, tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat yang kemudian akan di paparkan pada Bab III.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI & KABUPATEN

3.1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan nasional yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”.

Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa dilihat pada Gambar I.





Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. **Pembangunan Sektor Unggulan**
Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industri maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK).
3. **Pemerataan dan Kewilayahan**
Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.
4. **Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan**
Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsolidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hukum, reformasi birokrasi.
5. **Pembangunan Ekonomi**
Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

3.1.2 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 adalah “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yaitu :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi,
2. Pengelolaan Infrastruktur,
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai,
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan,
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah,
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata,
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam,
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda kotawaringin barat sebagai perencana dan pengendali pembangunan sejalan dengan misi no. 5 yaitu Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah.

3.1.3 TELAAHAN TERHADAP VISI, MISI BUPATI TERPILIH

Visi pasangan Bupati terpilih Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H dan AHMADIRIANSYAH adalah “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Yang Ikhlas Melalui Iptek dan Infrastruktur, Ketaqwaan, Harmonis, Langgeng, Aman, Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang diusung yaitu :

1. Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Olahraga.
3. Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Energi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat.
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram Dan Dinamis.
6. Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal Dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkatkan Kunjungan Wisata.

Bappeda kotawaringin barat dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai perencana dan pengendali pembangunan sejalan dengan misi pertama yaitu Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2017

Pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap ke III Periode 2017 - 2022 adalah : “Mengurangi disparitas antar wilayah melalui realokasi dan redistribusi sumber daya yang ada di Kotawaringin Barat”.

Bappeda Kotawaringin Barat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung tujuan pertama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang termuat dalam Bab I RKPD Perubahan Kotawaringin Barat tahun 2017 yaitu : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Teknologi Informasi. Memperhatikan evaluasi kinerja Bappeda dan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan, maka tujuan dan sasaran rencana kerja perubahan tahun 2017 adalah seperti yang termuat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Tujuan & Sasaran Renja Bappeda Perubahan Tahun 2017

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	80	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral	80	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80
			Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks kepuasan aparatur	80	Meningkatnya kualits layanan administrasi perkantoran	Peresentase ketercukupan administrasi perkantoran	80

3.2 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka di implementasikan kedalam program kegiatan untuk pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Perubahan Rencana kerja Bappeda tahun 2017 mencakup 13 program terdiri 40 kegiatan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat,
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan,
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor,
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,
 - g. Penyediaan alat tulis kantor,
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
 - k. Penyediaan makanan dan minuman,
 - l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - a. Pembangunan gedung kantor,

- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor,
 - c. Pengadaan mebeleur,
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya,
 - b. Pengadnan pakaian khusus hari-hari tertentu.
 4. Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS;
 - a. Pemulangan pegawai yang pensiun,
 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran,
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 7. Program Pengembangan data/informasi;
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
 8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh;
 - a. Koordinasi penetapan rencana Pengemb. Wilayah Strategis & cepat tumbuh,
 - b. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar;
 - a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
 10. Program perencanaan pembangunan daerah;
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD,
 - b. Penetapan RPJMD,
 - c. Penyusunan rancangan RKPD,
 - d. Penyelenggaraan musrenbang RKPD,
 - e. Penetapan RKPD,
 - f. Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ),
 - g. Monitoring, evaluasi & pelaporan pelaksanaan rencana pemb. daerah,
 - h. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
 11. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
 12. Program perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya,
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 13. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
 - a. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah.

Pergeseran rencana program dan kegiatan untuk mencapai target perubahan tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Rencana Target Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Keg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017				
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)
JUMLAH TOTAL						6.280.804.000	6.434.741.000	153.937.000
1.06.1.06.0 1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi kantoran	Cakupan layanan administrasi kantoran	80%	80%	957.783.800	1.070.270.800	112.487.000
1.06.1.06.0 1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	Jumlah paket/surat terkirim	12 paket/surat	12 paket/surat	300.000	300.000	0
1.06.1.06.0 1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening listrik, telpon/fax, astinet, speedy, koran	4 rekening listrik, telpon/fax, astinet, speedy, koran	232.200.000	202.200.000	-30.000.000
1.06.1.06.0 1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4 (2 unit) ; R2 (18 unit)	R4 (2 unit) ; R2 (18 unit)	5.700.000	5.700.000	0
1.06.1.06.0 1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dan jenis penyediaan administrasi jasa keuangan	Jumlah dan jenis penyediaan administrasi jasa keuangan	honor jasa pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dan 8 org tenaga kontrak	honor jasa pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dan 8 org tenaga kontrak dan Jaminan JKN/JKK	209.497.000	210.874.500	1.377.500
1.06.1.06.0 1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan Jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan Jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	belanja alat kebersihan kantor (18 jenis) dan Honor 4 org tenaga kontrak	belanja alat kebersihan kantor (18 jenis) dan Honor 4 org tenaga kontrak	117.102.800	125.502.800	8.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017				
1.06.1.06.0 1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	1 ploter;1 server sisrenbangda;14 desktop;11 notebook;15 printer;5 proyektor	1 ploter;1 server sisrenbangda;14 desktop;11 notebook;15 printer;5 proyektor	45.250.000	45.250.000	0
1.06.1.06.0 1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	kertas, odner, pulpen, map kertas, map plastik, spidol	kertas, odner, pulpen, map kertas, map plastik, spidol	57.464.000	57.464.000	0
1.06.1.06.0 1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	cetak amplop 36 pak; stopmap 200 bh;fotocopy 80.000 lbr	cetak amplop 36 pak; stopmap 200 bh;fotocopy 80838 lbr	24.060.000	24.269.500	209.500
1.06.1.06.0 1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Lampu 17 lusin;baterai 8 lusin	Lampu 17 lusin;baterai 8 lusin	8.340.000	8.340.000	0
1.06.1.06.0 1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 flash disk, 10 mouse, 1 keyboard	10 flash disk, 10 mouse, 1 keyboard, note book 2 unit, Pc all in one 5 unit	3.650.000	83.650.000	80.000.000
1.06.1.06.0 1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum	uang makan tenaga kontrak 8 org; 400 org/20 kali rapat	uang makan tenaga kontrak 8 org; 400 org/20 kali rapat	46.495.000	46.495.000	0
1.06.1.06.0 1.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 kali perjalanan diinas	35 kali perjalanan diinas	207.725.000	260.225.000	52.500.000
1.06.1.06.0 1.02	Program peningkatan sar. & pras. aparatur	Cakupan layanan sar. & pras. kantor	Cakupan layanan sar. & pras. kantor	80%	80%	1.584.890.000	1.368.090.000	-216.800.000
1.06.1.06.0 1.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit gedung kantor tahap I	1 unit gedung kantor tahap I	1.410.900.000	1.160.900.000	-250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017				
1.06.1.06.0 1.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Ac 2 unit	Ac 2 unit	10.000.000	14.000.000	4.000.000
1.06.1.06.0 1.02.10	Pengadaan mebeleur	Jenis dan mebel yang diadakan	Jenis dan mebel yang diadakan	1 unit meja makan tamu	1 unit meja makan tamu, 1 unit meja resepsionis, 1 unit kursi sofa	10.000.000	26.000.000	16.000.000
1.06.1.06.0 1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	R4 (2 bh) ; R2 (18 bh)	R4 (2 bh) ; R2 (18 bh)	146.000.000	159.200.000	13.200.000
1.06.1.06.0 1.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Ac 9 unit; mesin potong rumput 2 unit	Ac 9 unit; mesin potong rumput 2 unit	7.990.000	7.990.000	0
1.06.1.06.0 1.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	80%	80%	69.300.000	50.050.000	-19.250.000
1.06.1.06.0 1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 stel baju PDH	45 stel baju PDH	34.650.000	24.750.000	-9.900.000
1.06.1.06.0 1.03.05	Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	60 stel baju batik	46 stel baju batik	34.650.000	25.300.000	-9.350.000
1.06.1.06.0 1.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	80%	80%	20.000.000	11.350.000	-8.650.000
1.06.1.06.0 1.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	1 orang	20.000.000	11.350.000	-8.650.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017				
1.06.1.06.0 1.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	184.500.000	112.000.000	-72.500.000
1.06.1.06.0 1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 orang	18 orang	184.500.000	112.000.000	-72.500.000
1.06.1.06.0 1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%	80%	4.260.000	4.260.000	0
1.06.1.06.0 1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.919.000	1.919.000	0
1.06.1.06.0 1.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	125.000	125.000	0
1.06.1.06.0 1.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah lap.keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	2.216.000	2.216.000	0
1.06.1.06.0 1.15	Program Pengembangan data/informasi	Prosentase ketersediaan data/informasi perencanaan dan litbang	Prosentase ketersediaan data/informasi perencanaan dan litbang	80%	80%	47.007.500	47.007.500	0
1.06.1.06.0 1.15.02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	1 dokumen SID	1 dokumen SID	47.007.500	47.007.500	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017				
1.06.1.06.0 1.18	Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Prosentase ketersediaan dok. Prenc. & pengend. pemanfaatan ruang	Prosentase ketersediaan dok. Prenc. & pengend. pemanfaatan ruang	80%	80%	1.233.881.000	1.239.081.000	5.200.000
1.06.1.06.0 1.18.02	Koordinasi penetapan renc. Pengemb. Wil. Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang	2 dokumen&1sistem	2 dokumen&1sistem	976.955.000	982.155.000	5.200.000
1.06.1.06.0 1.18.03	Peny. Perenc. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	256.926.000	256.926.000	0
1.06.1.06.0 1.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sanitasi	Prosentase pemanfaatan dokumen perenc. sanitasi	80%	80%	86.600.000	87.400.000	800.000
1.06.1.06.0 1.19.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rapat koordinasi PPSP dan Pamsimas III	Jumlah rapat koordinasi PPSP dan Pamsimas III	1 dokumen	1 dokumen	86.600.000	87.400.000	800.000
1.06.1.06.0 1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	80%	80%	1.439.103.700	1.808.153.700	369.050.000
		Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	80%	80%			
1.06.1.06.0 1.21.06	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	5 kali	6 kali	579.511.000	837.311.000	257.800.000
1.06.1.06.0 1.21.07	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen perda RPJMD	Jumlah dokumen perda RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	292.586.500	267.086.500	-25.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017				
1.06.1.06.0 1.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	2 dokumen	25.551.500	25.551.500	0
1.06.1.06.0 1.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	8 kali	8 kali	178.751.700	148.201.700	-30.550.000
1.06.1.06.0 1.21.10	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	2 dokumen	59.383.000	64.183.000	4.800.000
1.06.1.06.0 1.21.12	Kordinasi peny. Laporan Ket. Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPj	Jumlah dokumen LKPj	1 dokumen	1 dokumen	64.875.000	64.875.000	0
1.06.1.06.0 1.21.13	Moniev & pelap. pelaksanaan rencana pemb. daerah	jumlah rapat koordinasi	jumlah rapat koordinasi	2 dokumen	2 dokumen	238.445.000	238.445.000	0
1.06.1.06.0 1.21.14	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah sistem informasi perenc. pemb. daerah	0	2 sistem	0	162.500.000	162.500.000
1.06.1.06.0 1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi	80%	80%	117.362.500	109.562.500	-7.800.000
1.06.1.06.0 1.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah rapat koordinasi perenc. bidang ekonomi	Jumlah rapat koordinasi perenc. bidang ekonomi	1 Tahun	10 Kali Rapat	117.362.500	109.562.500	-7.800.000
1.06.1.06.0 1.23	Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya	80%	80%	178.930.500	178.330.500	-600.000
1.06.1.06.0 1.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial bud.	Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya	Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya	1 Tahun	6 kali rapat	114.001.500	113.401.500	-600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017				
1.06.1.06.0 1.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring bidang sosial dan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan monitoring bidang sosial & pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	64.929.000	64.929.000	0
1.06.1.06.0 1.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur	80%	80%	357.185.000	349.185.000	-8.000.000
1.06.1.06.0 1.24.01	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhub. daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	357.185.000	349.185.000	-8.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Bappeda untuk tahun 2017, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur, karena menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini, secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi misi daerah yang ingin dicapai.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Demikian perubahan Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan di Bappeda. Dalam upaya mencapai target, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2017 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2017. Diharapkan dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2017 dapat menjadi pedoman bagi seluruh unsur dilingkup Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.

The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights the need for researchers to be sensitive to the values and beliefs of the community they are studying. This is particularly important in the field of education, where cultural differences can significantly impact learning outcomes.

The second part of the paper focuses on the methodology used in the study. It describes the qualitative approach adopted, which involves in-depth interviews and focus group discussions. The researchers aimed to explore the experiences and perceptions of the participants, rather than testing a specific hypothesis.

The third part of the paper presents the findings of the study. It discusses the themes that emerged from the data, such as the role of family in education and the influence of community norms. The researchers found that there were significant differences in the way that different cultural groups viewed education and the role of the teacher.

The fourth part of the paper discusses the implications of the findings for practice. It suggests that educators should be aware of the cultural context of their students and tailor their teaching accordingly. This could involve using culturally relevant materials and incorporating traditional knowledge into the curriculum.

The final part of the paper concludes the study and offers some thoughts for future research. It suggests that further exploration of the cultural context of education is needed, particularly in the area of teacher education and curriculum development.